

**ASLI**



DITERIMA DARI : ...BAWASLU.....
No. 13... /PHPU.WAKO...XXIII.../2025
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 13.00 WIB

Padang Panjang, 12 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang terhadap Perkara Nomor: 13/PHPU.WAKO-XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 2

**Kepada**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Hidayatul Fajri, S.IP  
**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang  
**Alamat** : Jl. Prof. Hamka No. 25 Kelurahan Bukit Kantor Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang  
nomor telepon kantor : (0752) 4871682  
e-mail : [bawaslupadangpanjang@gmail.com](mailto:bawaslupadangpanjang@gmail.com)
- Nama** : Agus Salim, M.A  
**Jabatan** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang  
**Alamat** : Jl. Prof. Hamka No. 25 Kelurahan Bukit Kantor Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang  
nomor telepon kantor : (0752) 4871682  
e-mail : [bawaslupadangpanjang@gmail.com](mailto:bawaslupadangpanjang@gmail.com)

3. Nama : Winda Aprizona, S.Pd  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Padang Panjang  
Alamat : Jl. Prof. Hamka No. 25 Kelurahan Bukit  
Kantor Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat,  
Kota Padang Panjang  
nomor telepon kantor : (0752) 4871682  
e-mail : [bawaslupadangpanjang@gmail.com](mailto:bawaslupadangpanjang@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 13/PHPU.WAKO-XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 2 sebagai berikut:

**Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan “perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh KPU Kota Padang Panjang yakni sebanyak 1.245 Suara” (Angka 1 sampai dengan Angka 3 halaman 6 dan 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 210/LHP/PM.00.02/SB-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.16-1] yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus selama proses rekap yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang panjang, namun terdapat satu saksi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 2 yang tidak menandatangani Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Padang Panjang yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang Panjang dan dituang kedalam D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasang Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hendri Arnis, BSBA dan Alex Saputra)	12.684
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Nasrul dan Eri)	11.439
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Edwin dan ALbert)	5.045
Jumlah Total		29.168

bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan "Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 3 Hendri Arnis-Alex Saputra/ Tim Pemenangan telah melakukan kampanye dan mobilisasi pemilih serta praktek politik uang secara sistematis dan masif pada saat masa tenang tanggal 25 dan 26 November sampai hari H Pemilihan dan setelah Pemilihan" (Huruf A dan Huruf B Angka 5 sampai dengan angka 25, halaman 7 sampai dengan halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kota Padang Panjang menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PL/Kota/03.03/XII/2024 [vide Bukti PK.4.16-2]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK.4.16-3].

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 199/LHP/PM.00.02/SB-15/11/2024 tanggal 25 November 2024, 200/LHP/PM.00.03/SB-15/11/2024 tanggal 26 November 2024, 202/LHP/PM.00.03/SB-15/11/2024 tanggal 26 November 2024 dan 203/LHP/PM.00.03/SB-15/11/2024 tanggal 26 November 2024 [**vide Bukti PK.4.16-4**] yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang Panjang telah melaksanakan patroli masa tenang serta memberikan imbauan langsung kepada masyarakat terkait ancaman pidana bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima. Selain itu, Bawaslu Kota Padang Panjang juga membubarkan beberapa keramaian yang terindikasi adanya dugaan politik uang. Bawaslu Kota Padang Panjang juga melakukan pencegahan langsung kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait ditemukannya mobil ambulans yang masih terpasang stiker pasangan calon tersebut. Bawaslu meminta agar tim segera melepas stiker yang masih terpasang tersebut;

1.2 Bahwa terkait pembagian surat tugas dan mobilisasi pemilih di posko pemenangan calon (Angka 6 s.d 8), berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 211/LHP/PM.00.03/SB-15/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang Panjang telah melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 terkait dengan adanya laporan dari Anggota Panwaslu Kecamatan Padang Panjang Barat bahwa terjadi kerumunan dan/atau pengumpulan masa yang dilakukan oleh Tim Pemenangan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, keramaian dan/atau pengumpulan masa tersebut dilakukan untuk pemberian surat mandat kepada saksi atau relawan Pasangan

Calon Nomor Urut 3. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Padang Panjang telah menginstruksikan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk segera membubarkan keramaian. **[vide Bukti PK.4.16-5].**

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 206/LHP/PM.00.02/SB-15/11/2024 dan 207/LHP/PM.00.02/SB-15/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.4.16-6]** yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang Panjang melakukan pengawasan di seluruh TPS yang ada di Kota Padang Panjang guna memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan selama pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang tidak ada menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan.

2. Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 005/LP/PL/Kota/03.03/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Politik Uang **[vide Bukti PK.4.16-2].**

2.1 bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang melakukan Kajian Awal terkait dengan Laporan yang diterima dengan Nomor : 005/LP/PL/Kota/03.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil kajian awal tersebut menyatakan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor belum dapat diregister karena bukti yang disampaikan tidak dapat menerangkan dugaan pelanggaran yang dilaporkan **[vide Bukti PK.4.16-7];**

2.2 Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi unsur materiel **[vide Bukti PK.4.16-3];**

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan “Penyelenggara Pemilihan tidak Profesional” (Huruf C angka 26 halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 004/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024 [vide Bukti PK.4.16-8]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik [vide Bukti PK.4.16-9].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanah Pak Lambik sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 003/LHP/PM.01.02/SB-15-01-007-001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Siti Rahmi terkait dengan adanya video yang menurutnya KPPS 6 dan KPPS 7 melakukan perobekan/pencoblosan kertas suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang. Hal tersebut telah dituangkan ke dalam Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk diselesaikan pada rekap tingkat Kecamatan. [vide Bukti PK.4.16-10];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Padang Panjang Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 018/LHP/PM.01.02/SB-15-01/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terhadap keberatan dari saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 terkait dengan adanya video yang menurutnya KPPS 6 dan KPPS 7 melakukan perobekan/pencoblosan kertas suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang dituangkan ke dalam Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Padang Panjang Timur memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dan Panwascam Padang Panjang Timur untuk melakukan musyawarah terkait hal tersebut, berdasarkan hasil musyawarah tersebut Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 tidak berkenan menandatangani Model D-HASIL KECAMATAN-KWK. Namun saksi menyatakan tetap menerima dan menghormati hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan. **[vide Bukti PK.4.16-11]**

3. Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 004/LP/PL/Kota/03.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.4.16-8]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik **[vide Bukti PK.4.16-9]**

3.1 Bawaslu Kota Padang Panjang melakukan Kajian Awal Nomor : 004/LP/PW/Kota/03.03/XII/2024, yang mana pada pokoknya hasil kajian awal tersebut menyatakan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor dapat diregister karena telah memenuhi syarat formil dan materiel dengan nomor register : 002/Reg/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.4.16-12]**;

3.2 Bawaslu Kota Padang Panjang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 002/Reg/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik **[vide Bukti PK.4.16-13]**;

3.3 Bawaslu Kota Padang Panjang kemudian menyampaikan surat Pemberitahuan Status Laporan Penanganan Pelanggaran kepada Pelapor, dengan Surat Nomor : 085/PP.01.02/K.SB-15/12/2024 tertanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor terkait dengan laporan yang disampaikan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.4.16-14]**;

3.4 Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 02 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan yang disampaikan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti. PK.4.16-9]**.

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan “terdapat tindakan pelanggaran Netralitas ASN” (Huruf D angka 27 halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kota Padang Panjang menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PL/Kota/03.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.4.16-2]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.4.16-3]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 200/LHP/PM.00.03/SB-15/11/2024 tanggal 26 November 2024, 202/LHP/PM.00.03/SB-15/11/2024 tanggal 26 November 2024 dan 203/LHP/PM.00.03/SB-15/11/2024 tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.4.16-4]** yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang Panjang telah melaksanakan patroli masa tenang serta memberikan imbauan langsung kepada masyarakat terkait ancaman pidana bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima. Selain itu, Bawaslu Kota Padang Panjang juga membubarkan beberapa keramaian yang terindikasi adanya dugaan politik uang;
2. Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 005/LP/PL/Kota/03.03/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Politik Uang **[vide Bukti PK.4.16-2]**.
  - 2.1 Bawaslu Kota Padang Panjang melakukan Kajian Awal terkait dengan Laporan yang diterima dengan Nomor : 005/LP/PL/Kota/03.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024,



yang pada pokoknya hasil kajian awal tersebut menyatakan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat diregister karena bukti yang disampaikan tidak dapat menerangkan dugaan pelanggaran yang dilaporkan [**vide Bukti PK.4.16-7**];

- 2.2 Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi unsur materiel [**vide Bukti PK.4.16-3**].

bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan “terdapat Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon 03” (Huruf E Angka 28 sampai dengan angka 29, halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kota Padang Panjang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 002/LP/PW/Kota/03.03/X/2024 [**vide Bukti PK.4.16-15**]. Bawaslu Kota Padang Panjang meneruskan rekomendasi nomor: 064/PP.01.02/K.SB-15/11/2024 [**vide Bukti PK.4.16-16**] pada tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Padang Panjang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kota Padang Panjang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengganggu jalannya kampanye secara bersama-sama, dan dipidana dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor: 543/PID.SUS/2024/PT PDG 23 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.16-17**] yang amarnya memutuskan :

1. Menyetakan Terdakwa I. Ade Irma Binti Abdullah panggilan Ade, Terdakwa II. Anisha Latifa Binti Irdam S panggilan Ca dan Terdakwa III. Ferdi Ardiansyah Bin Jadmiko panggilan Ferdi telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengganggu Jalannya Kampanye sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. dan seterusnya.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 165/LHP/PM.00.02/SB-15/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang Panjang telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 2 di Petak Babak RT. 005 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Selama proses pengawasan, ditemukan bahwa area sekitar lokasi kampanye dalam keadaan gelap karena warga sekitar mematikan lampu rumah dan teras mereka. Selain itu, saat petugas kampanye menyampaikan orasi kepada peserta, terdengar teriakan dari anak-anak di sekitar lokasi yang menyerukan dukungan untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 [**vide Bukti PK.4.16-18**].
2. Bawaslu Kota Padang Panjang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 002/LP/PW/Kota/03.03/X/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran menghalangi, mengganggu dan mengacaukan jalannya kampanye [**vide Bukti PK.4.16-15**].
  - 2.1 Bawaslu Kota Padang Panjang melakukan kajian awal nomor : 002/LP/PW/Kota/03.03/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya hasil kajian awal tersebut menyatakan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor diregister

dengan nomor register : 001/Reg/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024

**[vide Bukti PK.4.16-19];**

2.2 Bawaslu Kota Padang Panjang bersama Sentra Gakkumdu Pemilihan Kota Padang Panjang melakukan Pembahasan Pertama terhadap laporan nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024 tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan Materiel untuk diregister dan dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang dan Penyelidikan oleh Kepolisian yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. **[vide Bukti PK.4.16-20]**

2.3 Bawaslu Kota Padang Panjang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024 tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4.16-21];**

2.4 Bawaslu Kota Padang Panjang bersama Sentra Gakkumdu Pemilihan Kota Padang Panjang melakukan Pembahasan Kedua terhadap laporan nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan, dan selanjutnya dilanjutkan ke proses penyidikan oleh Kepolisian Resor Padang Panjang **[vide Bukti PK.4.16-22]**

2.5 Bawaslu Kota Padang Panjang meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Padang Panjang nomor: 064/PP.01.02/K.SB-15/11/2024 tanggal 07 November 2024, kepada Kepolisian Resor Padang Panjang yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Padang Panjang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.4.16-16];**

2.6 Bawaslu Kota Padang Panjang bersama Sentra Gakkumdu Pemilihan Kota Padang Panjang melakukan Pembahasan Ketiga terhadap laporan nomor:

001/Reg/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya terhadap perkara yang telah ditangani tersebut, akan dilanjutkan dengan penyerahan berkas kepada Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang, dan Kepolisian Resor Padang Panjang akan melengkapi kekurangan syarat formil pada berkas perkara. **[vide Bukti PK.4.16-23]**

2.7 Bawaslu Kota Padang Panjang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengganggu jalannya kampanye secara bersama-sama, dan dipidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang Nomor : 81/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 11 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.16-24]** dengan amar putusan:

2.7.1 Menyetakan Terdakwa I. Ade Irma Binti Abdullah panggilan Ade, Terdakwa II. Anisha Latifa Binti Irdam S panggilan Ca dan Terdakwa III. Ferdi Ardiansyah Bin Jadmiko panggilan Ferdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengganggu Jalannya Kampanye sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2.7.2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2.7.3 dan seterusnya.

2.8 Bawaslu Kota Padang Panjang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengganggu jalannya kampanye secara bersama-sama, dan dipidana dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor:

543/PID.SUS/2024/PT PDG 23 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.16-17] yang amarnya memutuskan :

- 2.8.1 Menyetakan Terdakwa I. Ade Irma Binti Abdullah panggilan Ade, Terdakwa II. Anisha Latifa Binti Irdam S panggilan Ca dan Terdakwa III. Ferdi Ardiansyah Bin Jadmiko panggilan Ferdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengganggu Jalannya Kampanye sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2.8.2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 2.8.3 dan seterusnya.

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 12 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kota Padang Panjang**

  
**Ketua**  
  
**(Hidayatu Fajri, S.IP)**  
**Anggota**  
  
**(Agus Salim, M.A)**  
**Anggota**  
  
**(Winda Aprizona, S.Pd)**